



**NASKAH KERJA SAMA
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
dengan
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) BENGKULU**



Nomor : B. 27/FT.07/PP.00.9/12/2020
Nomor : 8676/in.11/FII/PP.009/12/2020

**tentang
Forum Silaturahmi Antarprodi dan Tadris Bahasa Indonesia se-Sumatera**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang masing-masing bertanda tangan di bawah ini.

1. Maria Botifar, M. Pd. : Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. A. K. Gani No. 01, Dusun Curup, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Heny Friantary, M. Pd. : Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Raden patah, Kelurahan Pagar Dewa, Selebar Kota Bengkulu 65144, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
3. statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
4. statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu; dan
5. kesepakatan Forum Silaturahmi Prodi dan Tadris Bahasa Indonesia se-Sumatera.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

- a. Untuk meningkatkan kerja sama mutualisme institusi prodi dan tadris Bahasa Indonesia se-Sumatera dalam pengembangan tupoksi masing-masing.
- b. Secara bersama-sama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas terutama lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal tentang eksistensi pendidikan bahasa Indonesia di era globalisasi.
- c. Dengan adanya kerja sama kedua institusi, serta dengan komitmen yang tinggi akan berusaha menjaga *privacy* dan *privilege*, serta kode etik kedua institusi.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi, serta pengentasan masalah pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia.
- e. Untuk meningkatkan mutu prodi dalam layanan akademik mahasiswa yang berdaya saing secara nasional dan internasional.
- f. Untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam forum silaturahmi prodi dan tadris se-Sumatera ini adalah:

1. kegiatan webinar bersama untuk membahas isu-isu kritis Pembelajaran Bahasa Indonesia yang terkini;
2. kegiatan penelitian kolaborasi yang berbasis keluaran dalam bidang keilmuan Bahasa Indonesia yang relevan dengan perkembangan dunia pendidikan;
3. kegiatan pengabdian kolaborasi yang berbasis kemasyarakatan dan meningkatkan kemampuan *entrepreneurship* mahasiswa;
4. kegiatan kemahasiswaan bersama melalui HMPS dalam bidang kebahasaan dan kesastraan (seperti kegiatan Sanggar Bahasa bersama, Bulan Bahasa Bersama, dan Kegiatan teater bersama); dan
5. kegiatan Dosen Tamu Bersama yang bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang menjadi keahlian dari masing-masing institusi.

Pasal 3 KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam Forum Silaturahmi antarprodi dan Tadris Bahasa Indonesia se-Sumatera.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan musyawarah/ kesepakatan.

Pasal 5
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia
Fakultas Tarbiyah
IAIN Curup


Maria Botifar, M.Pd
NIP 197309221999032003

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Bengkulu


Henv Friantary, M.Pd.
NIP 198508022015032002

Mengetahui,


Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Curup

Dr. Hana Daryusmal, M.Pd.
NIP 196008272000031002

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Curup



Dr. Zubaidi, M.Ag., M.Pd.
NIP 196903081996031005